



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran Blok A 5, Perumahan Greenkori, Ubung, Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;-

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BUMN, semula bertempat tinggal di Jalan Waribang No 6 Br Kedaton, Kesiman Petilan, Denpasar Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0151/Pdt.P/2016/PA.Dps, tanggal 04 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan pada tanggal 30 Juli 1995 sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah / Surat Keterangan Nomor : 46/8/VII/1995 tanggal 30 Juli 1995;-
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. Angger Hartono Putra lahir pada 05 Januari 1996

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/8/VII/1995, tanggal 30 Juli 1995.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di JL Waribang No 6 Br Kedaton, Kesiman Petilan, Denpasar Timur 15 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

Angger Hartono Putra lahir pada 05 Januari 1996

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Tergugat sering

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan/atau tanpa alasan yang sah.

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari Tahun 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di JL Tukad Pancoran Blok A 5, Perumahan Greenkori, Ubung, Denpasar Utara dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah di Indonesia dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar berita apapun, dan Penggugat telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkannya, sehingga Penggugat tidak mempunyai harapan akan kembalinya Penggugat dalam rumah tangga ;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hartono Bin Sujadi) terhadap Penggugat (Sulastri Binti Tukirin)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat terkait perceraian berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Denpasar telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A2/1135/Hk.05/IX/2016 tanggal 01 September 2016 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulani terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Denpasar telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 01 Oktober 2016 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara jika tidak ada biaya, oleh karena panjar biaya yang dibayarkan oleh Penggugat telah habis, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menegur kepada

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menambah biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 01 Oktober 2016 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **03 Muharom 1438 H.** oleh kami **AH. SHALEH, SH., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HUSNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

HUSNI, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 475.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA.Dps..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)